Khuluqiyya
Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
Vol 06. No 1. 2024
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2
p-ISSN 2655-8882
e-ISSN 2723-195X

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Review of Islamic Law on the Practice of Early Marriage in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas

[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas]

Article

Author
Imam Purnomo Aji

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Corresponding Author:
ajibangsa66@gmail.com

Data:
Submitted: 24-05-2024;
Revision: 10-06-2024;
Accepted : 05-07-2024;
Published: 08-07-2024

DOI:
https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.125

Keywords:
Early Marriage, Islamic Law, Local Comunity

Abstract

Early marriage is still a problem in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas, especially with 9 couples out of a total of 38 who are married. This village has a belief that getting married before the age of 20 is considered taboo or "ora ilok" by the local community. Field research was conducted to understand the practice of early marriage in this village. This research method involves qualitative descriptive analysis with data collection through interviews and documentation. Primary data is in the form of direct interviews, supported by secondary data from books, journals, theses, texts and articles. The factors that encourage early marriage in this village are low education, beliefs/traditions, self-will, and pregnancy outside of marriage. Of the nine couples, belief or tradition factors dominate. Even though according to Islamic and positive law early marriage is recognized as legal, this practice in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas is considered legal because it is in accordance with Islamic law and has a marriage dispensation in accordance with Indonesian laws and regulations.

Pendahuluan

Perkawinan, sebagai akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri[1], merupakan suatu ikatan sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.[2] Dalam perspektif hukum asal, perkawinan diperbolehkan atau mubah, namun sebagai sunah Rasul, perkawinan dianggap lebih dari sekadar mubah. Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah memberikan hukum yang berbeda-beda berdasarkan kondisi dan keadaan tertentu, mulai dari sunah, makruh, haram, hingga mubah.[3]

1 Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

2 Risa Hapsari,Skripsi: "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara", *Skripsi,* Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014, 1

3 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 45-46.

Keluarga yang kuat dianggap sebagai fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan mencapai cita-cita luhur bangsa.[4] Islam mendorong perkawinan bagi yang telah mempunyai kemampuan.[5] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Dalam menjelaskan kehidupan suami istri, agama mengatur hak dan kewajiban mereka. Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam al-Quran dan hadis Nabi. Contoh, surat al-Baqarah ayat 228 menjelaskan hak dan kewajiban istri serta suami.[7]

Batas usia perkawinan menjadi perhatian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.[8] Hukum Islam memberikan pandangan yang lebih fleksibel, sementara undang-undang di Indonesia menetapkan batas usia minimal.[9] Dispensasi dapat diajukan dengan alasan kuat. Namun, dalam konteks pernikahan dini, faktor pendidikan menjadi pendorong utama.[10] Pendidikan yang rendah menyebabkan kecenderungan menikahkan anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan akibatnya.[11] Observasi di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas, menunjukkan tingginya kasus pernikahan dini, sebagian besar dipicu oleh kepercayaan dan pandangan masyarakat.[12]

Tinjauan pustaka terkait praktik pernikahan dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas, mencakup beberapa penelitian dan teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Nur Hamidah, dalam skripsinya, menguraikan berbagai pendapat mengenai pengertian perkawinan, menyoroti tiga aspek pandangan, yaitu hukum, sosial, dan agama. Selain itu, jurnal tersebut juga membahas hukum perkawinan dalam konteks Islam, termasuk perubahan status hukum menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.[13] Iftikhah Kamalina, dalam skripsinya mengenai praktik pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga, membahas tujuan keluarga, persyaratan melaksanakan perkawinan, dan mencatat peningkatan kasus pernikahan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir di daerah tersebut.[14] Hasan Bastomi, dalam jurnalnya, menyoroti semakin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan perdebatan terkait undang-undang yang mengaturnya. Dalam konteks Islam, jurnal tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam tidak mengatur secara mutlak batas umur perkawinan, dan dampak pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat.[15] Rina Yulianti, dalam jurnalnya, fokus pada dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Ia membahas pengertian pernikahan di

4 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46
5 Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenadamedia. 2003), 10.
6 Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 37.
7 Kemenag RI, *Tim Perterjermahan al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjermahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 37.
8 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.
9 Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka RiZKI Putra, 1989), 7
10 Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia" *Jurnal*, Volume. 1, No. 2, Tahun 2020, 208.
11 Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", (Kudus*: Yudisia*, 2016), 373.
12 Wawancara Kepaka Desa, pak kayim, dan ibu Rokhidah
13 Nur Hamidah, "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Skripsi* (Universitas Indonesia, 2009)
14 Iftikhah Kamalina, "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga" *Skripsi,* (IAIN Purwokerto, 2019)
15 Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016.

bawah umur, teori pemerintah dalam membuat batasan usia pernikahan, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta dampak sosial lainnya.[16]

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian lebih lanjut mengenai praktik pernikahan di Desa Limpakuwus dianggap relevan dan perlu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan di desa tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pasangan pernikahan dini dan tokoh masyarakat di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas. Data primer yang diperoleh melalui wawancara tersebut disusun secara terstruktur. Sumber data sekunder melibatkan dokumentasi dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan dan perspektif masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab dikenal dengan dua kata, yakni nikah dan zawaj. Kedua istilah ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering dijumpai dalam Al-Quran serta hadis Nabi.[17] Kata "na-ka-ha," yang berarti kawin, sering muncul dalam Al-Quran, termasuk dalam surat an-Nisa ayat 3, yang mengatur pernikahan dengan jelas.[18] Dalam konteks bahasa Arab, pernikahan disebut sebagai al-nikah, yang bermakna al-waṭi dan aḍ-ḍammu wa at-tadākhuli, yang merujuk pada perbuatan bersetubuh dan berkumpul.[19] Beberapa kitab bahkan mengartikan pernikahan dengan adhammu wa al-jam'u, yang berarti bertindih dan berkumpul. Ulama menyusun makna lafal nikah menjadi empat macam, termasuk di dalamnya pengertian akad dan percampuran suami istri.[20]

Ayat 3 surat an-Nisa memberikan arahan bagi mereka yang khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim. Jika demikian, disarankan untuk menikahi perempuan lain, dalam jumlah dua, tiga, atau empat, sesuai dengan kemampuan untuk berlaku adil. Jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil, disarankan untuk menikahi hanya satu perempuan atau bahkan hamba sahaya yang dimiliki. Di Indonesia, makna perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[21]

16 Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini", *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No. 1, 2010.

17 Nafisah, Durotun, et al. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 8.2 (2024): 847-871.

18 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 35.

19 Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10.

20 Abd Aziz Muhammad Azzam, dan Abd Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 38.

21 Puspita, Mega, Ahmad Rezy Meidina, and Zainab Zainab. "Implications of Mixed Marriages and Marriage Agreements." International Conference on Islamic Studies (ICIS). 2022.

Syarat dan rukun merupakan elemen-elemen penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, terutama dalam perkawinan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang serupa, yakni sebagai hal yang harus dipenuhi atau diadakan dalam suatu perbuatan. Dalam perkawinan, keberadaan rukun dan syarat menjadi krusial karena tanpa keduanya, pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum.[22]

Rukun perkawinan terdiri dari beberapa unsur yang harus ada untuk memastikan kesahihan suatu pernikahan. Unsur-unsur tersebut meliputi keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Semua unsur ini harus terpenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam.[23] Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Abdul Shomad, syarat-syarat tersebut mencakup keberadaan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi, ijab, dan qabul. Meskipun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara rinci membahas rukun dan syarat perkawinan, namun hukum materil terkait perkawinan di Indonesia dapat merujuk pada hukum Islam sebagai landasan hukum yang mengatur pernikahan.[24]

Ketentuan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam tidak secara tegas menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Menurut prinsip Islam, seseorang baru dikenakan kewajiban hukum apabila telah mencapai mukallaf, yakni usia dewasa.[25] Kendati demikian, Islam tidak menentukan secara mutlak kapan seseorang dianggap dewasa atau kapan tepatnya dapat menikah. Pandangan tentang usia dewasa dalam Islam tidak secara kaku terkait dengan batasan usia, sebagaimana prinsip undang-undang Barat. Baligh, atau usia dewasa dalam Islam, ditentukan oleh faktor-faktor alami seperti tanda-tanda fisik, seperti menstruasi atau mimpi basah pada perempuan dan laki-laki. Batasan umur yang dianggap sebagai tanda baligh berbeda-beda menurut mazhab, seperti Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki.[26]

Dalam konteks usia perkawinan, tidak terdapat ketentuan spesifik dalam al-Quran atau hadis yang menyebutkan batasan usia minimum. Persyaratan umum yang dikenal adalah bahwa seseorang harus sudah baligh, berakal sehat, dan mampu membedakan baik dan buruk. Ayat an-Nisa ayat 6 memberikan pedoman untuk menguji anak yatim sampai mereka cukup umur dan cukup cerdas dalam mengelola harta mereka. Pertumbuhan anak-anak dalam Islam dipahami sebagai dewasa ketika sudah mencapai usia baligh. Namun, hadis tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah pada usia 6 tahun dan consummation pada usia 9 tahun memberikan peluang interpretasi yang beragam. Beberapa ulama menganggapnya sebagai keterangan kontekstual dan bukan doktrin yang harus diikuti.[27]

22 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59

23 Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 47.

24 Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 48-49.

25 Sulfahmi, Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam, (*Skripsi* UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), 12

26 Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan DalamUndang-Undang Keluarga Islam" (*Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2 (2013), 170.

27 Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", (*Mimbar Hukum*VII, No. 26, 1996), 70

Para ulama fikih menetapkan batasan usia nikah berdasarkan tiga landasan: usia dewasa yang dihubungkan dengan baligh, usia kawin yang didasarkan pada kemampuan menikah, dan hadis mengenai usia pernikahan Aisyah.[28] Namun, berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan usia dewasa, sehingga terdapat variasi dalam batasan umur untuk menikah. Diskusi tentang usia kedewasaan menunjukkan perbedaan pendapat di antara ulama, baik dalam batasan umur baligh maupun kesiapan untuk menikah. Berbagai faktor seperti akal sehat, kemampuan berpikir, dan kesiapan mental juga diperhitungkan. Keberagaman pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan batasan usia perkawinan yang dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan konteks masyarakat.[29]

Dalam hukum positif, batasan usia nikah berkaitan erat dengan aturan hukum yang mengatur perkawinan, termasuk pengajuan permohonan nikah di bawah umur. Batas usia nikah dijelaskan dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang tersebut, batas usia nikah tercantum dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2). Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam situasi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat diajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua.[30] Perubahan norma terkait batas usia nikah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut perubahan tersebut, perkawinan hanya diizinkan jika calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun.[31] Jika terjadi penyimpangan, orang tua calon mempelai wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung. Dispensasi harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.[32]

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) juga mengatur batas usia nikah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Calon mempelai, baik suami maupun istri, harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun, harus mendapat izin sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 29 juga memberikan ketentuan terkait batas usia nikah. Laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun penuh dilarang mengadakan perkawinan. Namun, pemerintah berkuasa memberikan dispensasi dengan alasan-alasan penting. Semua ketentuan ini diarahkan untuk mencapai kedewasaan dan memastikan perkawinan dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan calon pasangan.[33]

28 Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), 18.

29 Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 70.

30 Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan, cet. III, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), 82-83.

31 Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

32 Penghimpun Solahudin, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008), 226.

33 Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), 82-83.

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini, sebuah istilah relatif kontemporer, mengacu pada praktik perkawinan yang dilakukan pada usia yang sangat muda. Dalam konteks globalisasi yang berkembang pesat, pola pikir masyarakat secara luas telah berubah. Pernikahan dini, menggabungkan kata "pernikahan" dan "dini," memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1.[34]

Konsep "dini" di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan pagi sekali, atau sebelum waktunya.[35] Dengan demikian, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan.[36] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.[37]

Pernikahan dini melibatkan dua individu yang belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu, kedua calon mempelai tersebut belum siap secara fisik, psikis, dan mental, serta belum memiliki kematangan dalam hal materi.[38] Pernikahan di usia yang sangat belia ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan dianggap membawa dampak negatif, khususnya bagi pihak perempuan, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah.[39] Kendati demikian, undang-undang memberikan celah untuk melangsungkan pernikahan dini melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan. Keputusan mengizinkan atau tidaknya dispensasi ini tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutuskan di pengadilan. Begitu juga dengan fiqih munakahat secara normatif, yang membolehkan pernikahan dini dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, sehingga perkawinan dapat terjalin dalam suasana sakinah, mawadah, dan warahmah.[40] Pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur batas usia minimal pernikahan melalui dispensasi, dengan pertimbangan fisik, psikis, dan mental agar perkawinan dapat berjalan harmonis dan berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga mampu bertahan hingga akhir hayat.[41]

Faktor- faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini, yang menjadi bahan perdebatan dengan pro dan kontra, seringkali memunculkan berbagai permasalahan dan dampak yang luas. Permasalahan yang muncul terus

34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

35 Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 33.

36 Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

37 Undang-Undang Nomor 16 Tahin 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

38 Rahmatiah Hl, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam *Jurnal Al Daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, 149.

39 Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3 Tahun 2011, 125.

40 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), 80

41 Zulfani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No.2 Tahun 2017, 215.

bertambah ketika isu-isu lain belum terselesaikan, terutama jika masyarakatnya masih rendah dalam memahami dan mengelola kehidupan mereka sendiri. Dampak dari pernikahan dini mencakup berbagai aspek, seperti sosial, psikologis, ekonomi, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.[42]

Menurut data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini melibatkan pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur pernikahan muda, pernikahan yang diatur, dan seks bebas pada remaja.[43] Pendidikan, baik pendidikan remaja maupun orang tua, memainkan peran penting dalam kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mengarah pada kecenderungan untuk menikah di usia yang sangat muda. Orang tua juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak-anak mereka untuk menikah, karena peran dalam lingkungan keluarga memegang peran kunci. Peran orang tua tidak hanya terbatas pada kelangsungan pernikahan di bawah umur, tetapi juga terkait dengan tingkat pengetahuan orang tua, yang berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka. Orang tua sering kali memandang pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama jika mereka menghadapi kesulitan ekonomi.[44]

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong pernikahan dini di masyarakat pedesaan, di mana kemampuan ekonomi yang rendah dapat menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan mengurangi beban hidup. Keadaan ekonomi yang sulit bisa membuat orang tua sulit membiayai pendidikan anak mereka, sehingga menikahkan anak di usia dini dianggap sebagai solusi.[45] Selain itu, kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor yang mendorong pasangan di bawah umur untuk menikah. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas yang terlalu liberal, dan pernikahan dianggap sebagai upaya untuk menutupi aib keluarga. Kontrol yang kurang dari orang tua terhadap aktivitas anak-anak mereka dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan pergaulan yang tidak terkontrol, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pernikahan dini.[46]

Peran media massa juga turut berkontribusi dalam menciptakan citra pernikahan dini yang diterima di masyarakat. Remaja yang mudah dipengaruhi mencari identitas diri, dan media massa dengan eksposur perilaku yang menyimpang dapat memengaruhi persepsi dan tindakan remaja terkait pernikahan.[47]

Lingkungan sosial juga memainkan peran besar, terutama di masyarakat tradisional di Indonesia, di mana pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial dan bagian dari warisan tradisi. Pernikahan di usia anak mengakhiri masa remaja, yang seharusnya menjadi waktu persiapan menuju dewasa. Faktor ini mencerminkan pandangan tradisional yang mendukung pernikahan dini.[48]

42 Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2017), 53.

43 Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 2.

44 Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 120

45 Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.

46 Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, 12.

47 5 Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

48 Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 3-7

Faktor biososial, seperti umur menstruasi pertama, dapat mempengaruhi kecenderungan pernikahan dini. Remaja dengan usia menstruasi pertama yang lebih cepat dapat lebih mudah terdorong untuk menikah.[49] Faktor-faktor ini, yang mencakup norma agama, sosial, dan hukum, semuanya berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk fenomena pernikahan dini di masyarakat Indonesia. Meskipun norma agama tidak secara tegas mengharamkan pernikahan dini, kebijakan hukum positif yang terkait dengan dispensasi pernikahan di bawah umur memberikan celah untuk terjadinya pernikahan dini.[50]

Selanjutnya, faktor kebiasaan atau norma sosial dalam masyarakat turut memberikan dukungan atau penolakan terhadap pernikahan dini. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan dini, terutama dalam hal kesehatan dan psikologis, menjadi alasan mendasar untuk munculnya pernikahan dini.[51] Terakhir, faktor hukum juga berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Kecenderungan pergaulan bebas yang tidak terbatas dan pengawasan yang kurang ketat dapat memicu pernikahan dini. Dalam pandangan hukum, meskipun terdapat aturan terkait batasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dini jarang dipandang sebagai tindakan kriminal dan jarang mendapatkan sanksi hukum. Faktor-faktor ini, baik yang bersifat individual maupun sosial, berkontribusi pada keberlanjutan fenomena pernikahan dini di Indonesia.[52]

Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini mencakup berbagai aspek, dengan sebagian besar efeknya bersifat negatif dan beberapa memiliki sisi positif. Dalam konteks dampak negatif, pertama-tama, pernikahan dini dikaitkan dengan peningkatan tingkat perceraian. Kedewasaan yang belum matang dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga menjadi faktor utama penyebabnya. Selain itu, tingginya angka kematian ibu dan anak terkait dengan pernikahan dini, karena risiko kesehatan yang lebih tinggi terkait dengan kehamilan pada usia yang belum matang.

Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda, terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap, berisiko tinggi mengalami dampak negatif, seperti risiko terkena kanker rahim. Pernikahan dini juga dapat menjadi suatu kebiasaan dan tradisi di beberapa masyarakat, yang mungkin telah membudaya dan melekat kuat dalam pola hidup mereka.

Namun, di sisi positif, pernikahan dini dapat memberikan klarifikasi terhadap status pernikahan seseorang. Hal ini memungkinkan pasangan untuk memahami dan mengukuhkan hubungan mereka secara resmi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat memperjelas kebutuhan akan sosok atau figur ayah dalam keluarga, membantu membangun fondasi keluarga yang kokoh. Dengan memilih untuk menikah di usia muda, pasangan juga dapat terjaga dari pandangan dan nilai moral masyarakat, karena status pernikahan mereka telah diakui secara hukum.[53]

49 Meitria Syahadatina Noor, dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 3-7

50 Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Agustus, 1985), 62

51 Nurmilah Sari, *Skripsi*: "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanggerang Tahun 2009-2010" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), 44-45.

52 Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet .1, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), 108

53 Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.1, (Bandung, PT Bina Cipta, 1989), 108.

Dispensasi Pernikahan Dini

Dispensasi nikah merupakan pengecualian dalam konteks perkawinan, khususnya ketika salah satu atau kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, masih berada di bawah batas usia yang ditetapkan. Proses dispensasi nikah ini memungkinkan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan prosedur yang berlaku.[54] Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut.

Pertama, kedua orang tua dari calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing bertindak sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. *Kedua*, permohonan ini harus diajukan di Pengadilan Agama yang berada di tempat tinggal para Pemohon. Pada tahap ini, permohonan harus mencakup identitas kedua orang tua (ayah sebagai Pemohon I dan ibu sebagai Pemohon II), posita yang berisi alasan atau dalil yang menjadi dasar permohonan, serta petitum yang menyatakan hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan.[55]

Pernikahan di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa izin atau dispensasi nikah, yang perlu diajukan kepada Pengadilan Agama. Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, kedua calon pasangan yang ingin menikah juga harus memperoleh izin dari kedua orang tua. Di Indonesia, batas usia minimal untuk perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini juga ditegaskan dalam Kitab Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang mengacu pada ketentuan yang sama dalam undang-undang tersebut, yakni usia minimal 19 tahun untuk keduanya, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pernikahan Dini Prespektif Yuridis Sosiologis di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Profil Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Desa Limpakuwus telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda, dan namanya memiliki makna khusus. "Limpa" mengacu pada tujuan, sedangkan "Kuwus" berarti terakhir atau desa penguwisan, yang menunjukkan bahwa desa ini merupakan desa terakhir. Pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Mertayudha II di Kabupaten Banyumas, Kepemerintahan Desa Limpakuwus sudah eksis.[56] Desa Limpakuwus terletak di kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas, dengan batas wilayah yang jelas. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Pinus dan hutan Damar milik PT Perhutani, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baturraden yang dibatasi oleh kali pelus, selatan berdekatan dengan desa Kotayasa, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Gandatapa.[57]

Meskipun desa ini berbukit, hanya 30% dari luasnya yang merupakan lahan persawahan seluas 1.098.173 hektar. Sebagian besar jalan di desa Limpakuwus (75%) sudah diaspal, dibiayai

[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.
[55] Dokumen Standar Operasional pengadilan Agama Tanggerang, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur". *Artikel* diakses pada 1 april 2011 dari http://www.sop/ap.com
[56] Cipto, wawancara pada 23 Mei 2022.
[57] Sucipto, Sejarah Desa, limpakuwus.sideka.id/profil/sejarah, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

melalui dana DPDK, ADD, dan sumber dana lainnya. Meski demikian, desa ini masih tergolong sebagai desa miskin atau tertinggal, terlihat dari statistik pendapatan masyarakat dan profil desa. Keputusan-keputusan di Desa Limpakuwus diambil melalui musyawarah bersama lembaga desa dan masyarakat. Musyawarah pembangunan melibatkan unsur-unsur masyarakat terkemuka, tokoh dari berbagai kalangan, dan perwakilan perempuan. Desa ini tetap menjaga kerukunan umat beragama, mengadakan pengajian rutin, dan memberikan pendidikan keagamaan melalui Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) di beberapa wilayah RW. Fokus kegiatan desa saat ini masih pada pembangunan infrastruktur, dan setelahnya baru merencanakan kegiatan di sektor pertanian, ekonomi masyarakat, dan lingkungan penduduk, termasuk pemugaran rumah tidak layak huni. Data pendidikan di desa Limpakuwus menunjukkan variasi tingkatan pendidikan dari usia 3 hingga 56 tahun, dengan upaya meningkatkan akses pendidikan di berbagai tingkatan.[58]

Praktik Pernikahan Dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas.

Dengan perkembangan zaman dan pergaulan bebas anak-anak, terjadi fenomena di mana anak-anak zaman sekarang terjerumus ke perilaku tidak diinginkan, termasuk hubungan mirip suami istri di luar ikatan pernikahan. Desa Limpakuwus menghadapi masalah pernikahan dini, melibatkan mereka di bawah 19 tahun dan melalui tahap persidangan, dipengaruhi oleh faktor pendidikan rendah, kurangnya pemahaman agama, dan kondisi keluarga.[59]

Pentingnya pola pengawasan orang tua dan pengarahan kegiatan positif menjadi fokus utama untuk menanggulangi pernikahan dini di Desa Limpakuwus.[60] Situasi ekonomi di desa yang di bawah rata-rata dan pengaruh globalisasi melalui media sosial semakin memperkuat kondisi tersebut. Tradisi lokal mengharuskan laki-laki melamar saat anak perempuan berusia 16 tahun ke atas, dengan keyakinan bahwa penolakan melamar akan membuat anak perempuan sulit mencari pasangan.[61] Pernikahan dini di Desa Limpakuwus dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kepercayaan mitos mengenai anak perempuan.[62] Meskipun aturan pernikahan dini telah ada, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya, dan pemerintah dianggap kurang tegas. Masyarakat di desa ini juga terpengaruh oleh ketakutan terhadap sidang yang dianggap mahal dan rumit. Praktik pernikahan dini dianggap lumrah, terutama jika terjadi kehamilan sebelum menikah.

Kepala KUA Sumbang menekankan pentingnya pengawasan orang tua, dukungan pendidikan hingga lulus SMA, dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi pernikahan dini. Meskipun terdapat beberapa kasus pernikahan dini pada tahun 2021 di Desa Limpakuwus, pasangan tersebut memiliki alasan khusus, seperti kesiapan finansial atau tradisi lokal yang mendorong menikah di usia muda. Faktor rendahnya tingkat pendidikan di desa menjadi pemicu tambahan. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, kepala KUA Sumbang fokus pada peran orang tua dalam mengawasi anak-anak hingga lulus SMA. Pengajaran agama dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan, pola pengasuhan anak, dan peran orang tua diharapkan dapat membantu mengatasi problematika ini. Meskipun upaya dilakukan, tantangan pernikahan dini di Desa Limpakuwus tetap menjadi perhatian serius.[63]

[58] Cipto, wawancara pada Mei 2022.
[59] Sri Perangkat desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021.
[60] Darko, Kepala desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2021
[61] Darko, Kepala desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2021
[62] Surino Perangkat desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Mei 2022.
[63] Mukhzin Ash Shafikh, Kepala KUA Sumbang, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2021

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas

Pernikahan dini, yang semakin menjadi fenomena umum di kalangan remaja masa kini, memiliki berbagai alasannya. Masalah ini belum terpecahkan hingga saat ini, dan belum ditemukan solusi tepat untuk masyarakat Indonesia. Beberapa menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk memelihara kehormatan remaja saat ini. Berkembangnya zaman yang semakin maju dan pergaulan remaja yang semakin bebas menjadi alasan beberapa remaja melakukan hubungan di luar ikatan pernikahan.[64]

Dalam beberapa wawancara di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas, terungkap bahwa pernikahan dini masih sering terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah.[65] Para tokoh masyarakat dan kepala desa menyampaikan perlunya pengawasan dan perhatian orang tua agar anak tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak diinginkan.[66] Namun, di Desa Limpakuwus, pernikahan dini dianggap biasa, bahkan dianggap aneh jika ada perempuan di atas 20 tahun belum menikah. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Sumbang menunjukkan bahwa pernikahan dini di desa tersebut dianggap wajar karena tingkat pendidikan yang rendah dan anggapan bahwa tidak menikah di usia 20 tahun ke bawah dianggap sebagai perawan tua serta dihubungkan dengan kepercayaan bahwa tidak menikah akan membuat seseorang tidak laku selamanya.[67]

Pada sisi hukum, pernikahan dini di Desa Limpakuwus dapat dilaksanakan dengan adanya surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Faktor-faktor seperti kepercayaan, pendidikan, kemauan sendiri, dan hamil di luar nikah mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kepercayaan dan tradisi di masyarakat menjadi pendorong utama, sementara tingkat pendidikan yang rendah turut mempengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka. Dampak dari pernikahan dini antara lain meningkatnya perceraian dan risiko kesehatan, terutama pada perempuan. Namun, di tengah fenomena ini, beberapa pasangan yang sudah menikah di usia dini mengklaim memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Meski demikian, ada juga pengakuan dari tokoh masyarakat bahwa banyak pasangan lain yang melakukan pernikahan dini mengalami perceraian.

Dari segi hukum Islam, praktik pernikahan dini di Desa Limpakuwus dianggap sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan para pelaku pernikahan dini sudah mendapatkan izin atau dispensasi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses pernikahan dini di KUA setempat dapat dilaksanakan dengan adanya surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, yang memberikan legitimasi secara hukum terhadap pernikahan tersebut. Meskipun secara hukum pernikahan ini dapat diakui, perlu ditekankan bahwa sebaiknya pernikahan dini tetap dihindari.

Meskipun praktik pernikahan dini di Desa Limpakuwus dihukumi sah, tetap disarankan untuk menghindarinya guna mencegah adanya dampak negatif yang mungkin timbul. Meski sejumlah pasangan yang telah menikah di usia dini mengklaim kehidupan rumah tangganya

64 Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3 Tahun 2011, 125.

65 Darko, Kepala desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2021.

66 Casim, Kayim desa Limpakuwus, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 Oktober 2021

67 Mukhzin Ash Shafikh, Kepala KUA Sumbang, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2021

berjalan baik, fenomena perceraian dan risiko kesehatan, terutama pada perempuan, masih menjadi potensi dampak negatif dari pernikahan dini. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam mengizinkan, pertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi dan perlunya kematangan fisik dan mental sebelum memutuskan untuk menikah di usia dini.

Penting untuk menyadari bahwa hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan pernikahan dini, namun kebijakan dan tindakan tersebut tetap memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian. Menghindari pernikahan dini bukan hanya demi menghormati nilai-nilai moral dan norma sosial, tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan para pelaku pernikahan dini agar dapat mengelola tanggung jawab keluarga dengan lebih matang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat terhadap perempuan yang berusia 19 tahun ke atas yang belum menikah dianggap tabu, rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua di daerah tersebut, kemauan pribadi untuk cepat menikah, dan adanya kasus kehamilan diluar nikah. Pernikahan ini dapat dilakukan dengan mendapatkan dispensasi nikah dan dianggap sah menurut hukum Islam serta perundang-undangan di Indonesia. Meskipun secara hukum sah, disarankan untuk menghindari pernikahan dini guna mencegah dampak negatif yang mungkin timbul, meskipun para pelaku pernikahan dini sementara ini menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya berjalan baik.

Daftar Pustaka

Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Agustus, 1985.

Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1989.

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perdata Perwakafan).* Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Azzam, Abd Aziz Muhammad, dan Abd Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)". *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Casim. Kayim desa Limpakuwus. Wawancara Pribadi. Tanggal 17 Oktober 2021.

Chalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. VII, No. 26, 1996.

Cipto. wawancara pada 23 Mei 2022.

Darko. Kepala desa Limpakuwus. Wawancara Pribadi. Tanggal 26 Agustus 2021

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

Dokumen Standar Operasional pengadilan Agama Tanggerang, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur". *Artikel* diakses pada 1 april 2011 dari http://www.sop/ap.com

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia. 2003.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamidah, Nur. "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Skripsi.* Universitas Indonesia. 2009.

Hapsari, Risa. Skripsi: "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara". *Skripsi.* Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2014.

Kamalina, Iftikhah. "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga" *Skripsi.* IAIN Purwokerto. 2019.

Karim, Helmi. Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Kemenag RI, *Tim Perterjermahan al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjermahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

Mukhzin Ash Shafikh. Kepala KUA Sumbang. Wawancara Pribadi. Tanggal 26 Agustus 2021

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.

Nafisah, Durotun, et al. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 8.2 (2024): 847-871.

Noor, Meitria Syahadatina dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Noor, Meitria Syahadatina dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.* Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Nuroniyah, Wasman Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Puspita, Mega, Ahmad Rezy Meidina, and Zainab Zainab. "Implications of Mixed Marriages and Marriage Agreements." International Conference on Islamic Studies (ICIS). 2022.

Rahmatiah Hl. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Al Daulah*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat Buku 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sari, Nurmilah. *Skripsi* "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanggerang Tahun 2009-2010". Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 2011.

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 4, No 1, 2017.

Solahudin, Penghimpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Sri Perangkat desa Limpakuwus. Wawancara Pribadi. Tanggal 17 Oktober 2021.

Sucipto. Sejarah Desa. limpakuwus.sideka.id/profil/sejarah. diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

Sulfahmi. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi* UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2017.

Surino Perangkat desa Limpakuwus. Wawancara Pribadi. Tanggal 24 Mei 2022.

Suwondo, Nani. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1989.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.

Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, hlm. 12.

Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.* Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Wawancara Kepaka Desa. pak kayim. dan ibu Rokhidah.

Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini". *Jurnal Pamator*, Vol. 3, No. 1, 2010.

Yusuf. "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia". *Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2, 2020

Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" (*Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2 (2013), hlm. 170.

Zulfani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No.2, 2017.